



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 87 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
- (2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DAERAH

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas Rencana Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai berikut :
 - i. Sekretaris Daerah;
 - ii. Inspektorat;
 - iii. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - iv. Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - v. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - vi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - vii. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - viii. Badan Pajak dan Retribusi Daerah;

- ix. Badan Pengelola Aset Daerah;
- x. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa;
- xi. Badan Kepegawaian Daerah;
- xii. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah;
- xiii. Dinas Lingkungan Hidup;
- xiv. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- xv. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk;
- xvi. Dinas Pendidikan;
- xvii. Dinas Kesehatan;
- xviii. Dinas Sumber Daya Air;
- xix. Dinas Bina Marga;
- xx. Dinas Perhubungan;
- xxi. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- xxii. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
- xxiii. Dinas Kehutanan;
- xxiv. Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian;
- xxv. Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan;
- xxvi. Dinas Perindustrian dan Energi;
- xxvii. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- xxviii. Dinas Sosial;
- xxix. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- xxx. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan;
- xxxi. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
- xxxii. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- xxxiii. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- xxxiv. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- xxxv. Satuan Polisi Pamong Praja;

- xxxvi. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - xxxvii. Kota Administrasi Jakarta Pusat;
 - xxxviii. Kota Administrasi Jakarta Utara;
 - xxxix. Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - xl. Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - xli. Kota Administrasi Jakarta Timur; dan
 - xlii. Kota Administrasi Kepulauan Seribu
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2019 NOMOR 52025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


YAYAN YUHANAH
NIP 196508241994032003